BUPATI BENER MERIAH

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR 15 TAHUN 2012

TENTANG
RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI PEMANGKU JABATAN STRUKTURAL DI LINGKUNGAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BENER MERIAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 69 ayat (2) Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 04 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bener Meriah sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 05 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bener Meriah, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural di Lingkungan Lembaga Teknis Pemerintah Kabupaten Bener Meriah;

b. bahwa Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural di Lingkungan Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Bener Meriah masih terdapat kekurangan dan belum menampung perkembangan kebutuhan organisasi, maka perlu dilakukan penyempurnaan Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural di Lingkungan Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Bener Meriah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

10. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 05 Tahun 2010 Perubahan atas Qanun Nomor 04 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bener Meriah (Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2010 Nomor 68, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2010 Nomor 68);

BAB VII
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan
Pasal 183

(1) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, terdiri dari:
   a. Kepala Badan;
   b. Sekretariat;
   c. Bidang Pemantapan Ideologi dan Kebangsaan;
   d. Bidang Politik Pemerintahan dan Keamanan;
   e. Bidang Politik Kemasyarakatan;
   f. UPTB; dan
   g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat, terdiri dari:
   a. Sub Bagian Umum;
   b. Sub Bagian Perencanaan; dan
   c. Sub Bagian Keuangan.

(3) Bidang Pemantapan Ideologi dan Kebangsaan, terdiri dari:
   a. Sub Bidang Ketahanan Bangsa, Bela Negara dan HAM; dan
   b. Sub Bidang Pemantapan Wawasan Budaya dan Pembauran Bangsa.

(4) Bidang Politik Pemerintahan dan Keamanan, terdiri dari:
   a. Sub Bidang Penyelesaian Konflik dan SARA; dan
   b. Sub Bidang Fasilitasi Kerjasama Keamanan, Intelijen dan Pemerintahan.

(5) Bidang Politik Kemasyarakatan, terdiri dari:
   a. Sub Bidang Fasilitasi Parpol, Legislatif, Pemilu dan Pilkada; dan
   b. Sub Bidang Fasilitasi Ormas, LSM dan Organisasi Orang Asing.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi
Paragraf 1
Kepala Badan
Pasal 184

(1) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

(2) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang pemantapan idiologi, kebangsaan, politik pemerintahan, keamanan dan politik kemasyarakatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 185

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (2), Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai Fungsi:

a. pembinaan dan pengendalian urusan ketatausahaan, kepegawaian dan keuangan Badan;

b. pembinaan penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. pembinaan dan pengendalian penyusunan kebijakan teknis dan strategis di bidang kesatuan bangsa dan politik;
d. pembinaan dan pengkoordinasian fasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan sistem politik demokratis serta kajian strategis di bidang kesatuan bangsa dan politik;
e. pembinaan dan pengkoordinasian fasilitasi Parpol, Legislatif, Pemilu, Pemilukada, Ormas, LSM/NGO dan Pengawasan Orang Asing;
f. pembinaan dan pengkoordinasian pemantapan idiologi dan wawasan kebangsaan
g. pengkoordinasian dan pembinaan politik pemerintahan dan keamanan;
h. pengendalian dan pengawasan pelayanan umum kesatuan bangsa dan politik;
i. pembinaan dan pengendalian kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
j. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang kesatuan bangsa dan politik;
k. pembinaan UPTB; dan
l. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Sekretariat
Pasal 186

(1) Sekretariat adalah unsur pendukung Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang pelayanan administrasi, umum, perencanaan, kepegawaian, tatalaksana, keuangan, penyusunan program, data, informasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pasal 187

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, penyusunan program dan pelaporan, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hubungan masyarakat, protokoler, produk hukum serta pelayanan administrasi di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pasal 188

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187, Sekretariat mempunyai fungsi:
a. pengendalian teknis urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, aset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan, arsip dan perpustakaan;
b. pengendalian teknis penyediaan sarana dan prasarana;

c. pembinaan teknis urusan kepegawaian, organisasi dan ketatalaksanaan;
d. pengkoordinasian penyusunan program dan perencanaan;
e. pembinaan teknis penyusunan standar pelayanan minimal;
f. pembinaan dan pengendalian teknis administrasi keuangan;
g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
h. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang badan kesatuan bangsa dan politik; dan
i. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 189

(1) Sekretariat, terdiri dari:
a. Sub Bagian Umum;
b. Sub Bagian Perencanaan; dan
c. Sub Bagian Keuangan.
(2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 190

Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, kepegawaian, organisasi, produk hukum, rumah tangga, data dan informasi, kearsipan, perlengkapan dan peralatan, barang inventaris dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokoler.

Pasal 191

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190, Sub Bagian Umum mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kepegawaian;
b. pelaksanaan urusan organisasi dan ketatalaksanaan, arsip dan perpustakaan, hukum dan peraturan perundang-Undangan, serta hubungan masyarakat;
c. pelaksanaan urusan protokoler dan rumah tangga;
d. pelaksanaan penyiapan sarana dan prasarana;
e. pelaksanaan urusan barang inventaris, aset, perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan;
f. pelaksanaan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan dan
g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 192

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan informasi, penyusunan program dan perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pasal 193

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192, Sub Bagian Perencanaan mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan pengumpulan data dan informasi;

b. pelaksanaan penyusunan perencanaan dan program yang bersumber dari APBK, APBA, APBN dan sumber-sumber lain;
c. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi;
d. pelaksanaan penyusunan program dan perencanaan;
e. pelaksanaan penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
f. pelaksanaan penyusunan standar pelayanan minimal;
g. pelaksanaan penyusunan rencana strategis, laporan akuntabilitas kinerja dan rencana kinerja;
h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
i. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 194

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan, verifikasi, perbendaharaan, pembukuan, pelaporan realisasi fisik dan keuangan.

Pasal 195

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194, Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :
a. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan dan penggajian pegawai;
b. pelaksanaan verifikasi dan perbendaharaan;
c. pelaksanaan pembukuan dan akuntansi;
d. pelaksanaan pelaporan realisasi fisik dan keuangan; dan
e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Bidang Pemantapan Idiologi dan Kebangsaan
Pasal 196

(1) Bidang Pemantapan Idiologi dan Kebangsaan adalah unsur pelaksana teknis di bidang ketahanan bangsa, bela negara, HAM, pemantapan wawasan budaya dan pembauran bangsa.
(2) Bidang Pemantapan Idiologi dan Kebangsaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pasal 197

Bidang Pemantapan Idiologi dan Kebangsaan mempunyai tugas melakukan pembinaan ketahanan bangsa, bela negara, pembinaan hak azasi manusia, pemantapan wawasan budaya dan pembauran bangsa.

Pasal 198

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197, Bidang Pemantapan Idiologi dan Kebangsaan mempunyai fungsi:
a. pembinaan teknis penyusunan petunjuk teknis di bidang pemantapan idiologi dan kebangsaan;

b. pembinaan teknis penyiapan sarana dan prasarana bidang pemantapan idiologi dan kebangsaan;
c. pembinaan teknis penyusunan program bidang pemantapan idiologi dan kebangsaan;
d. pembinaan, pengkoordinasian dan pengendalian teknis pengelolaan data dan informasi ketahanan bangsa, bela negara, hak azasi manusia, pemantapan idiologi dan kebangsaan;
e. pembinaan, pengkoordinasian dan pengendalian teknis penyusunan program fasilitasi pembauran nilai-nilai wawasan kebangsaan, ketahanan bangsa, bela negara, hukum dan hak azasi manusia;
f. pengendalian teknis monitoring, evaluasi dan pelaporan;
g. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya; dan
h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 199

(1) Bidang Pemantapan Idiologi dan Kebangsaan, terdiri dari:
   a. Sub Bidang Ketahanan Bangsa, Bela Negara dan HAM; dan
   b. Sub Bidang Pemantapan Wawasan Budaya dan Pembauran Bangsa.
(2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemantapan Idiologi dan Kebangsaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 200

Sub Bidang Ketahanan Bangsa, Bela Negara dan HAM mempunyai tugas melakukan pengelolaan data, informasi dan fasilitasi di bidang ketahanan bangsa, bela negara dan hak azasi manusia.

Pasal 201

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200, Sub Bidang Ketahanan Bangsa, Bela Negara dan HAM mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis di bidang ketahanan bangsa, bela negara dan HAM;
b. pelaksanaan fasilitasi penyiapan sarana dan prasarana ketahanan bangsa, bela negara dan HAM;
c. penyusunan program kerja dan perencanaan bidang ketahanan bangsa, bela negara dan HAM;
d. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi ketahanan bangsa, bela negara dan HAM;
e. pelaksanaan penyusunan program fasilitasi ketahanan bangsa, bela negara dan HAM;
f. pelaksanaan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan bangsa, bela negara dan HAM; dan
g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemantapan Idiologi dan Kebangsaan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Pasal 202

Sub Bidang Pemantapan Wawasan Budaya dan Pembauran Bangsa mempunyai tugas melakukan pengelolaan data, informasi dan fasilitasi di bidang pemantapan wawasan budaya bangsa, kebangsaan dan pembauran bangsa.

Pasal 203

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202, Sub Bidang Pemantapan Wawasan Budaya dan Pembauran Bangsa mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis di bidang pemantapan wawasan budaya dan pembauran bangsa;
b. pelaksanaan fasilitasi penyiapan sarana dan prasarana pemantapan wawasan budaya dan pembauran bangsa;
c. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan program kerja dan perencanaan bidang pemantapan wawasan budaya dan pembauran bangsa;
d. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pemantapan wawasan budaya dan pembauran bangsa;
e. pelaksanaan penyusunan program fasilitasi pemantapan wawasan budaya dan pembauran bangsa;
f. pelaksanaan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pemantapan wawasan budaya dan pembauran bangsa; dan
g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemantapan Idiologi dan Kebangsaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4

Bidang Politik Pemerintahan dan Keamanan

Pasal 204

(1) Bidang Politik Pemerintahan dan Keamanan adalah unsur pelaksana teknis di bidang penyelesaian konflik, SARA, fasilitasi kerjasama keamanan, intelijen dan pemerintahan.
(2) Bidang Politik Pemerintahan dan Keamanan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pasal 205

Bidang Politik Pemerintahan dan Keamanan mempunyai tugas melakukan fasilitasi penyelesaian konflik dan SARA serta fasilitasi kerjasama keamanan, intelijen dan pemerintahan.

Pasal 206

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 205, Bidang Politik Pemerintahan dan Keamanan mempunyai fungsi:

a. pembinaan teknis penyusunan petunjuk teknis di bidang politik pemerintahan dan keamanan;
b. pembinaan teknis penyiapan sarana dan prasarana bidang politik pemerintahan dan keamanan;
c. pembinaan teknis penyusunan program kerja dan perencanaan bidang politik pemerintahan dan keamanan;
d. pembinaan, pengkoordinasian dan pengendalian teknis politik pemerintahan dan keamanan

e. pembinaan, pengkoordinasian dan pengendalian teknis fasilitasi penyelesaian konflik dan suku, agama, ras dan antar golongan (SARA);
f. pembinaan, pengkoordinasian dan pengendalian teknis fasilitasi kerjasama keamanan, intelijen dan pemerintahan;
g. pembinaan, pengkoordinasian dan pengendalian teknis kajian strategis penyelesaian konflik, SARA, kerjasama keamanan, intelijen dan pemerintahan;
h. pengkoordinasian dan kerjasama teknis bidang penanggulangan narkotika;
i. pengendalian teknis monitoring, evaluasi dan pelaporan;
j. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya; dan
k. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan tugas dan fungsinya..

Pasal 207

(1) Bidang Politik Pemerintahan dan Keamanan, terdiri dari:
   a. Sub Bidang Penyelesaian Konflik dan SARA; dan
   b. Sub Bidang Fasilitasi Kerjasama Keamanan, Intelijen dan Pemerintahan.
(2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Politik Pemerintahan dan Keamanan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 208

Sub Bidang Penyelesaian Konflik dan SARA mempunyai tugas melakukan pengelolaan data, informasi dan fasilitasi penyelesaian konflik dan SARA.

Pasal 209

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208, Sub Bidang Penyelesaian Konflik dan SARA mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis di bidang penyelesaian konflik dan SARA;
b. pelaksanaan fasilitasi penyiapan sarana dan prasarana penyelesaian konflik dan SARA;
c. penyusunan program kerja dan perencanaan bidang penyelesaian konflik dan SARA;
d. pelaksanaan fasilitasi penyelesaian konflik dan suku, agama, ras dan antar golongan (SARA);
e. pelaksanaan fasilitasi kerjasama penyelesaian konflik dan suku, agama, ras dan antar golongan (SARA);
f. pelaksanaan kajian strategis penyelesaian konflik, SARA, kerjasama keamanan, intelijen dan pemerintahan;
g. pelaksanaan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelesaian konflik dan SARA; dan
h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Politik Pemerintahan dan Keamanan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 210

Sub Bidang Fasilitasi Kerjasama Keamanan, Intelijen dan Pemerintahan mempunyai tugas melakukan pengelolaan data, informasi dan fasilitasi kerjasama keamanan, intelijen dan pemerintahan.

Pasal 211

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210, Sub Bidang Fasilitasi Kerjasama Keamanan, Intelijen dan Pemerintahan mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis di bidang fasilitasi kerjasama keamanan, intelijen dan pemerintahan;
b. pelaksanaan fasilitasi penyiapan sarana dan prasarana fasilitasi kerjasama keamanan, intelijen dan pemerintahan;
c. penyusunan program kerja dan perencanaan bidang fasilitasi kerjasama keamanan, intelijen dan pemerintahan;
d. pelaksanaan fasilitasi kerjasama keamanan, intelijen dan pemerintahan;
e. pelaksanaan kajian strategis kerjasama keamanan, intelijen dan pemerintahan;
f. pelaksanaan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi kerjasama keamanan, intelijen dan pemerintahan; dan
g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Politik Pemerintahan dan Keamanan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 5
Bidang Politik Kemasyarakatan
Pasal 212

(1) Bidang Politik Kemasyarakatan adalah unsur pelaksana teknis di bidang fasilitasi partai politik, lembaga legislatif, pemilu, pemilukada, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat dan organisasi orang asing.
(2) Bidang Politik Kemasyarakatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pasal 213

Bidang Politik Kemasyarakatan mempunyai tugas melakukan fasilitasi partai politik, kerjasama lembaga legislatif, pemilu, pemilukada, pembinaan organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat dan pemantauan organisasi orang asing.

Pasal 214

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 213, Bidang Politik Kemasyarakatan mempunyai fungsi:

a. pembinaan teknis penyusunan petunjuk teknis di bidang politik kemasyarakatan;
b. pembinaan teknis penyiapan sarana dan prasarana bidang politik kemasyarakatan;
c. pembinaan teknis penyusunan program kerja dan perencanaan bidang politik kemasyarakatan;

d. pembinaan teknis penyusunan program kerja dan perencanaan bidang politik kemasyarakatan;
e. pembinaan, pengkoordinasian dan pengendalian teknis fasilitasi partai politik, kerjasama lembaga legislatif pemilu dan pemilukada;
f. pembinaan, pengkoordinasian dan pengendalian teknis pembinaan organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat;
g. pembinaan, pengkoordinasian dan pengendalian teknis pemantauan dan pengawasan organisasi asing dan orang asing;
h. pembinaan, pengkoordinasian dan pengendalian teknis pemberian rekomendasi izin penelitian, tanda pendaftaran organisasi kemasyarakatan dan partai politik;
i. pengendalian teknis monitoring, evaluasi dan pelaporan;
j. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya; dan
k. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 215

(1) Bidang Politik Kemasyarakatan, terdiri dari:
   a. Sub Bidang Fasilitasi Parpol, Legislatif, Pemilu dan Pilkada; dan
   b. Sub Bidang Fasilitasi Ormas, LSM dan Organisasi Orang Asing;

(2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Politik Kemasyarakatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 216

Sub Bidang Fasilitasi Parpol, Legislatif, Pemilu dan Pilkada mempunyai tugas melakukan pengelolaan data, informasi dan fasilitasi partai politik, lembaga legislatif, pemilu dan pemilukada.

Pasal 217

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 216, Sub Bidang Fasilitasi Parpol, Legislatif, Pemilu dan Pilkada mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis di bidang fasilitasi parpol, legislatif, pemilu dan pilkada;
b. pelaksanaan fasilitasi penyiapan sarana dan prasarana fasilitasi parpol, legislatif, pemilu dan pilkada;
c. penyusunan program kerja dan perencanaan bidang fasilitasi parpol, legislatif, pemilu dan pemilukada;
d. pelaksanaan fasilitasi partai politik, kerjasama lembaga legislatif pemilu dan pemilukada;
e. pelaksanaan pemantauan pelaksanaan pemilu dan pemilukada;
f. pelaksanaan penyiapan bahan rekomendasi izin pembentukan partai politik;

g. pelaksanaan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi parpol, legislatif, pemilu dan pilkada; dan
h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Politik Kemasyarakatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 218

Sub Bidang Fasilitasi Ormas, LSM dan Organisasi Orang Asing mempunyai tugas melakukan pengelolaan data, informasi dan fasilitasi organsiasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat dan pemantauan organisasi orang asing.

Pasal 219

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218, Sub Bidang Fasilitasi Ormas, LSM dan Organisasi Orang Asing mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis di bidang fasilitasi ormas, LSM dan organisasi orang asing;
b. pelaksanaan fasilitasi penyiapan sarana dan prasarana fasilitasi ormas, LSM dan organisasi orang asing;
c. penyusunan program kerja dan perencanaan bidang fasilitasi organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat dan organisasi orang asing;
d. pelaksanaan fasilitasi organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat dan organisasi orang asing;
e. pelaksanaan pembinaan organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat;
f. pelaksanaan pemantauan dan pengawasan organsasi orang asing;
g. pelaksanaan penyiapan bahan rekomendasi izin penelitian, tanda pendaftaran organisasi kemasyarakatan;
h. pelaksanaan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi ormas, LSM dan organisasi orang asing; dan
i. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Politik Kemasyarakatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.